



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA DAN IZIN PERLUASAN USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KAPASITAS PRODUKSI
SAMPAI DENGAN 2.000 m³/TAHUN DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.36/35/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati/Walikota Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menerbitkan Izin Usaha Dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 m³ (Dua ribu meter kubik) Tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mempermudah pemahaman atas pelaksanaan pelayanan pemberian Izin Usaha dan Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 m³/tahun maka perlu disusun petunjuk teknis pelayanan pemberian izin dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA DAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 m³/TAHUN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Semarang.
6. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.

7. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
8. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) centi meter atau lebih.
9. Kayu Bulat Kecil adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centi meter berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centi meter atau lebih tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh perseratus).
10. Kayu bulat sedang adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) - 49 (empat puluh sembilan) centi meter.
11. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat atau kayu bulat kecil menjadi 1 (satu) atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada 1 (satu) pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
12. Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.
13. Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun adalah jumlah total kapasitas produksi satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari 1 (satu) pemegang izin yang terletak di 1 (satu) lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun.
14. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
15. Perluasan industri primer hasil hutan yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis produksi yang menyebabkan jumlah total kapasitas produksi bertambah dari yang telah diizinkan.
16. Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi adalah perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi.

BAB II

IUIPHHK

Pasal 2

- (1) Jenis IPHHK, terdiri dari :
 - a. industri Penggergajian Kayu;
 - b. industri Serpih kayu (*wood chip*);
 - c. industri Vinir (*Veneer*);
 - d. industri Kayu Lapis (*Plywood*); dan / atau
 - e. *Laminated Veneer Lumber* (LVL).
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk industri primer yang dibangun dengan industri kayu lanjutannya yang menggunakan bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil.

- (3) IPHHK adalah pengolahan bahan baku bukan kayu yang di pungut dari hutan, yang meliputi antara lain rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah atau biji dan getah serta hasil hutan ikutan antara lain berupa arang kayu.
- (4) Dalam hal IPHHK lebih dari 1 (satu) jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijin diberikan dalam 1 (satu) keputusan yang mencantumkan jenis-jenis industri primer.

Pasal 3

- (1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dapat diberikan kepada perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, kecuali untuk Ijin Usaha Industri Penggajian Kayu hanya dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.
- (2) Persyaratan permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mengisi Daftar isian permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. rekomendasi/pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 - c. akte pendirian perusahaan/koperasi yang telah disahkan pejabat berwenang beserta perubahannya atau foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. izin Lokasi;
 - f. izin tempat usaha;
 - g. jaminan pasokan bahan baku (yang diketahui Kepala Dinas).
- (3) Permohonan IUPHHK beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Kepala Kantor Penanaman Modal Terpadu menerbitkan IUIPHHK kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Berdasarkan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemegang IUIPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

- (8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang IUIPHHK merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, maka IUIPHHK tetap berlaku.
- (9) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang IUIPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, maka Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu mencabut IUIPHHK setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu atas nama Bupati, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB III

IZIN PERLUASAN IPHHK

Pasal 4

- (1) Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
- (2) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan menambah bahan baku yang berasal dari hutan rakyat / perkebunan dan berasal dari hutan alam dengan syarat IUIPHHK-HA telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari serta melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan izin perluasan IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun terdiri dari:
 - a. mengisi daftar isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. jaminan pasokan bahan baku;
 - c. lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
- (2) Permohonan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menerbitkan izin perluasan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (5) Berdasarkan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
- (6) Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang izin merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
- (8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, maka Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu mencabut Izin Perluasannya setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu atas nama Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV

MASA BERLAKU IUIPHHK

Pasal 6

- (1) IUIPHHK dan Ijin Perluasan IPHHK berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila industri berproduksi secara kontinyu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila industri tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi pencabutan izin usaha industrinya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan oleh Pemegang IUIPHHK dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dapat segera melakukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi dengan kewajiban menyampaikan laporan kemajuan realisasi tiap bulan.
- (3) Berdasarkan laporan kemajuan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu menerbitkan persetujuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi.

BAB VI

PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI

Pasal 8

Penurunan kapasitas izin produksi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. usulan pemegang IUIPHHK;
- b. hasil evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUIPHHK yang melakukan penurunan kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.
- (2) Berdasarkan permohonan pemegang IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang IUIPHHK dapat segera melakukan penurunan kapasitas produksi dan menyampaikan laporan realisasi penurunan kapasitas produksi.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan penurunan kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menerbitkan persetujuan penurunan kapasitas produksi.

Pasal 10

- (1) Penurunan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Pemberi IUIPHHK berdasarkan hasil evaluasi.

- (2) Evaluasi industri primer hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB VII

PEREMAJAHAN MESIN

Pasal 11

- (1) Peremajaan mesin (*reengineering*) dapat dilakukan dengan :
 - a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
 - b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri;
 - c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
- (2) Pemegang IUIPHHK yang melakukan peremajaan mesin (*reengineering*) mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (3) Berdasarkan surat permohonan peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUIPHHK untuk segera melakukan peremajaan mesin dan menyampaikan laporan realisasi peremajaan mesin tiap bulan.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan peremajaan mesin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menerbitkan persetujuan peremajaan mesin (*reengineering*) mesin sepanjang tidak menambah kapasitas produksi.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IUIPHHK

Pasal 12

Pemegang IUIPHHK memiliki hak untuk :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pemegang IUIPHHK, wajib :

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB);
- f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
- g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
- h. melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan.

Pasal 14

Pemegang IUIPHHK dilarang :

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN

Pasal 15

- (1) Nama pemegang izin dalam IUIPHHK dapat diubah/diganti dengan dua sebab :
 - a. perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin atau
 - b. penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin.
- (2) Pemegang IUIPHHK yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IUIPHHK kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. dalam hal pemegang IUIPHHK berbentuk Commanditaire Venonscaft (CV) atau Firma melampirkan akta notaris tentang perubahan nama perusahaan;
 - b. dalam hal pemegang IUIPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan akta perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 - c. dalam hal pemegang IUIPHHK berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan nama yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pemberi izin dengan ketentuan :
 - a. dalam hal penggantian nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan :
 1. akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;
 2. akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk Perseroan Terbatas dan Koperasi;
 3. kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.

- b. dalam hal penggantian nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan :
1. berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
 2. akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan diterbitkan Keputusan tentang perubahan/penggantian nama, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu atas nama Bupati.

BAB X

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU

Pasal 16

- (1) Setiap permohonan izin usaha dan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan wajib menyampaikan Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB).
- (2) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan dan impor.

Pasal 17

- (1) Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB) dari sumber bahan baku kayu hutan alam/tanaman berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi/dilampiri dengan foto copy dokumen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dan Rencana Karya Tahunan.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUIPHKK wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada pemberi IUIPHKK.

Pasal 18

- (1) Jaminan Pasokan Bahan Bangunan (JPBB) dari sumber bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.

- (3) Jaminan Pasokan bahan Bangunan (JPBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana pengadaan bibit, penanaman di lahan sendiri atau kerja sama penanaman di lahan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Jaminan Pasokan Bahan Bangunan (JPBB) dari sumber bahan baku kayu perusahaan perkebunan berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang izin usaha perkebunan atau pemilik kayu.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Jaminan Pasokan Bahan Bangunan (JPBB) dari sumber bahan baku kayu impor berupa perjanjian/kontrak atau jual beli kayu impor, diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan di wilayah provinsi.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUIPHHK wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada pemberi IUIPHHK.

BAB XI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diluar pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencabutan izin apabila pemegang izin :
 - a. menjalankan usaha industri tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. tidak mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
 - d. memperluas usaha industri tanpa izin;
 - e. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
 - f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - g. menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); atau
 - h. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 21

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e tidak berlaku bagi IUIPHHK apabila berdasarkan audit seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak dan/atau peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h pada IUIPHHK didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis.
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt).
- (4) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasanyang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang menerbitkan pembatalan Surat Peringatan Pertama (SPPt) atau Surat Peringatan Kedua (SPKd) atau Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, Surat Peringatan Pertama (SPPt) atau Surat Peringatan Kedua (SPKd) atau Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu mengusulkan pencabutan izin kepada Bupati, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta Surat Peringatan Pertama (SPPt), Surat Peringatan Kedua (SPKd) dan Surat Peringatan Ketiga (SPKt).
- (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Pasal 23

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf g, Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu meminta Penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti dugaan pelanggaran dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara.
- (3) Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, Penyidik mengusulkan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu untuk menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO).
- (4) Atas dasar usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (5) Apabila sebelum 40 (empat puluh) hari Penyidik menyatakan tidak cukup bukti, Penyidik mengusulkan pembatalan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menerbitkan surat pembatalan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO).
- (6) Pembatalan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghentikan proses penyidikan oleh Penyidik.
- (7) Dalam hal pemegang izin usaha industri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, maka izin usaha industrinya dicabut oleh Bupati tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

Pasal 24

- (1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibuat dengan memuat :
 - a. judul;
 - b. hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemeriksaan;
 - c. dasar pelaksanaan pemeriksaan (Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang);
 - d. nama dan jabatan anggota Tim Pemeriksa;
 - e. nama dan jabatan dari pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan;
 - f. hasil pemeriksaan mencantumkan diantaranya :
 1. obyek pemeriksaan;
 2. lokasi pemeriksaan;
 3. waktu pemeriksaan;
 4. cara pemeriksaan;
 5. jenis perbuatan;
 - g. kalimat penutup;
 - h. tanda tangan Tim pemeriksa dan tanda tangan dari pihak yang diperiksa/ yang mendampingi pemeriksaan.

- (2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran, misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih dan lain-lain terhadap hasil hutan kayu hasil dari hasil pelanggaran harus dilakukan pengukuran/pengujian batang per batang atau potong per potong.

Pasal 25

- (1) Sebelum ditandatangani hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan kepada pihak yang akan menandatangani pemeriksaan untuk diketahui isinya, dan selanjutnya ditanda tangani.
- (2) Apabila pihak yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka dibuat Berita Acara Penutup dengan mencantumkan alasan-alasan penolakan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Apabila IUIPHHK dan/atau Izin Perluasan yang telah diterbitkan hilang atau rusak, atau tidak terbaca, pemegang izin usaha industri yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat pemberi IUIPHHK untuk mendapatkan salinan.

Pasal 27

Pemberian IUIPHHK dan izin perluasan tetap tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Bagi perusahaan IPHHK di wilayah Kabupaten Semarang agar segera mengajukan IUIPHHK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012

BUPATI SEMARANG,



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 64

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 64 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN
 USAHA DAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI
 PRIMER HASIL HUTAN KAYU KAPASITAS PRODUKSI
 SAMPAI DENGAN 2000M³/TAHUN DI KABUPATEN
 SEMARANG

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IUIPHHK

I. Penanggungjawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja:

1. Penanggung jawab :

- a. Direktur :
- b. NPWP :
- c. Alamat Kantor Desa, Kecamatan
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- d. Lokasi Pabrik Desa, Kecamatan
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pemegang Saham :
- (Berdasarkan akte pendirian) (Perorangan)

2. Produksi :

No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /Tahun)	Keterangan
1.	Kayu gergajian /Veneer/Plywood	Bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak/hutan tanaman

3. Daftar Mesin Utama Produksi :

No	Jenis Mesin	Type/Merek/Negara/Tahun	Kapasitas M ³ /Tahun	Jumlah
1.	Band saw 36	Pandan/1989	-	1 unit
2.	Band saw 36	Pandan/1999	-	1 unit
3.	Band saw 36	Pandan/2007	-	1 unit
4.	Band saw 36	Pandan/2009	-	1 unit

4. Total Investasi : Rp. (.....)
- a. Laki-laki sebanyak : orang
- b. Perempuan sebanyak : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi)

II. Gudang dan Sarana Penunjang

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang dan/ atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

III. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah dilaksanakan berdasarkan Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat Rekomendasi oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sesuai Nomor : Tanggal

IV. Ketentuan Dalam Menjalankan Usahanya

1. Berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.
2. Berkewajiban :
 - a. Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - e. Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB);
 - f. Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK);
 - g. Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
 - h. Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primel hasil hutan;
 - i. Memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Pengujian Kayu Bulat dan Pengujian Kayu Gergajian bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain dengan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat (Community Development) dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman serta aktif melakukan penanaman (tebang 1 pohon tanam 5 – 10 pohon).

3. Dilarang :

- a. Memperluas izin tanpa izin;
- b. Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
- e. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.


KEPALA KANTOR PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SEMARANG

.....
.....
NIP.



LAMPIRAN II
 PERAURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 64 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIK PELAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA
 DAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL
 HUTAN KAYU KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN
 2000M³/TAHUN DI KABUPATEN SEMARANG

MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M³/TAHUN



BUPATI SEMARANG,
 M. M. DJURIN